



**PUTUSAN**

Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Irma Gino binti Samsudin Gino**, umur 27 tahun, agama Islam, , pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Hirsam Gustiawan, SH Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Gelatik Nomor 1 Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2018 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 0090/SK/KP/CG/2018, sebagai "Penggugat";

**Lawan**

**Noldi Saipi bin Abas Saipi**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Timbuolo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Mei 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 14 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/01/IV/2008 tanggal 14 April 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Moh. Fajri Saipi, laki-laki umur 9 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering sering mengkonsumsi minimal beralkohol hingga mabuk;
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sering memukul Penggugat, bahkan Penggugat juga dikejar oleh Tergugat dengan menggunakan senjata tajam (pisau)
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2017, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 7 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Noldi Saipi bin Abas Saipi) terhadap Penggugat (Irma Gino binti Samsudin Gino);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 15 Mei 2018 dan tanggal 25 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/01/IV/2008 tanggal 14 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

*Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Remin Lasangole dan Romi Hasan dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi pertengkaran karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017, adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017;

*Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.Gtlo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak satu ba'in suhura kepada istrinya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor 419/Pdt.G/2018/PA Gtlo tanggal 24 Mei 2018, Penggugat telah diberikan izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), oleh karena itu Penggugat dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Noldi Saipi bin Abas Saipi**) terhadap Penggugat (**Irma Gino binti Samsudin Gino**);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, M.H dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, M.H

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)